



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WUSANI SETYANINGSIH
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 91733

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.355.000.000
1. Tanah Seluas 160 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 152 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	582.500.000
1. MOTOR, HONDA E1F02N11M2 A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000		
2. MOTOR, YAMAHA B6H-AI A/T/ SOLO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000		
3. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.4L DAKAR-L 4X2 Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	87.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	12.231.067
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.037.231.067
III. HUTANG	Rp.	402.117.633
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.635.113.434

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.